**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Banggai, Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2715706

website :www.pa-banggai.net e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI 94791

Nomor : W19-A8/139/KU.01/1/2017 19 Januari 2017

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Perubahan Kode Wilayah (lokasi kegiatan) DIPA PA.Banggai

 Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

 di -

 Palu

Berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Palu melalui KPPN Luwuk tentang kewajiban Perubahan Kode Wilayah (lokasi kegiatan) pada DIPA Pengadilan Agama Banggai dari 18.07 (Banggai Kepulauan) menjadi 18.13 (Banggai Laut), maka dengan ini kami telah melakukan revisi sebagaimana dimaksud.

Adapun hasil revisi tersebut adalah sebagai berikut :

**SEMULA**

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : (18.07) Banggai Kepulauan

Nomor DIPA : DIPA- 005.01.2.652123/2017 Tgl. 07 Desember 2016

Digital Stamp : 7434-0400-7681-9322

**MENJADI**

Provinsi : (1800) Sulawesi Tengah

Kabupaten : (18.13) Banggai Laut

Nomor DIPA : DIPA- 005.01.2.652123/2017 Tgl. 13 Januari 2017

Digital Stamp : 9361-8922-0223-8590

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. KuasaPenggunaAnggaran,

Sekretaris

SABRIN, Ag.

Nip. 197310052002121005

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Banggai, Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2715706

website :www.pa-banggai.net e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI 94791

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: W19-A8/218/KU.01/1/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABRIN, S.Ag

N I P : 197310052002121005

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pengajuan usul Revisi Anggaran sesuai surat Nomor : W19-A8/217/KU.01/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satker, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) telah direncanakan.
7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan Kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Banggai, 10 Januari 2017

KuasaPenggunaAnggaran,

SABRIN, S.Ag

Nip. 197310052009121005